



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE**

**JL. Poros Bonelambere, Nomor:.....Batang 92861
KAYUADI**

**KEPUTUSAN CAMAT TAKABONERATE
NOMOR : 01 / I / TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN TAKABONERATE
TAHUN ANGGARAN 2025
CAMAT TAKABONERATE**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Kecamatan Takabonerate Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Takabonerate ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 4 Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor) ;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
- b. memantau dan mengawasi jalannya setiap kegiatan di wilayah Kecamatan Takabonerate;
- c. melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
- d. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuadi,
pada tanggal : 08 Januari 2025

CAMAT TAKABONERATE,

ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M.

Pangkat : Pembina IV.b

NIP. : 197510102006041025

Tembusan :

1. Kepala Bapelitbangda Kab.KepulauanSelayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng ;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.

Lampiran : Keputusan Camat Takabonerate
 Nomor : 01/ I / TAHUN 2025
 Tanggal : 08 Januari 2025

**DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 KECAMATAN TAKABONERATE
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA /NIP	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	MUH. FAJAR A.R, Amd. Kom NIP. 19830117 200803 1 002 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 14.399.400,-
2	MUH. FAJAR A.R, Amd. Kom NIP. 19830117 200803 1 002 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 5.163.300,- Rp. 20.000.000,-

3	MUH. FAJAR A.R, Amd. Kom NIP. 19830117 200803 1 002 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 18.561.100,- Rp. 6.169.300,- Rp. 2.852.700,- Rp. 5.705.800,-
4	FADLIYATI, S.E., M.M. NIP.19811220 200212 2 002 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 10.403.600,-
5	FADLIYATI, S.E., M.M. NIP.19811220 200212 2 002 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 53.700.000,-
6	FADLIYATI, S.E., M.M. NIP.19811220 200212 2 002 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pengadaan mebel	Rp. 18.810.000,-
7	FADLIYATI, S.E., M.M. NIP.19811220 200212 2 002 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 66.320.000,-
8	M. IRFAN LEWA, S.E.,M.M. NIP.198011072010011005 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 1. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rp. 14.745.100,-
9	M. IRFAN LEWA, S.E., M.M. NIP.198011072010011005 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 6.385.800,-

10.	M. IRFAN LEWA, S.E., M.M. NIP.198011072010011005 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 8.981.300,-
11.	PIRAWATI, S.Kom., M.M. NIP.19790603 201001 2 004 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.412.915.000,-
12.	PIRAWATI, S.Kom., M.M. NIP. 19790603 201001 2 004 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 112.875.000,-
13.	NURBAENI, S.Pd. NIP.19810907 200701 2 014 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 112.645.800,- Rp. 6.058.500,- Rp. 6.729.000,-
14.	NURBAENI, S.Pd. NIP.19810907 200701 2 014 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 4.495.000,-
15.	MUHAMMAD RAMLAN, S.E. NIP.19760518 200604 1 023 Kepala Seksi Tata Pemerintahan	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 14.998.800,-

CAMAT TAKABONERATE,



ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M.
Pangkat : Pembina, IV.b
NIP. : 197510102006041025